

IMPLEMENTASI PENGAWASAN PENGELOLAAN DANA DESA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 3 TAHUN 2024

Thomas Steven Fatem¹, Moh Ery Kusmiadi²

^{1,2} Program Studi Hukum, Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong, Sorong, Indonesia

E-mail Koresponden: stevenfatem8@gmail.com

Abstrak

Dana Desa memegang peranan krusial dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat desa. Namun, efektivitas pengelolaannya sangat bergantung pada mekanisme pengawasan yang akuntabel. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk pengawasan pengelolaan Dana Desa berdasarkan kerangka hukum terbaru, yaitu Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024, serta mengkaji peran Inspektorat Daerah dalam mewujudkan akuntabilitas tersebut. Penelitian ini menggunakan metode hukum yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif, menganalisis peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengawasan Dana Desa dilakukan secara berjenjang oleh pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota melalui Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Inspektorat Daerah sebagai bagian dari APIP memegang peran sentral dalam melakukan audit, review, dan pembinaan. Meskipun berbagai mekanisme telah diterapkan, implementasi di lapangan masih menghadapi kendala seperti keterbatasan waktu audit, anggaran, dan infrastruktur, yang berpotensi mempengaruhi efektivitas pengawasan dan pencapaian akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Kata kunci: Dana Desa; Pengawasan; Akuntabilitas; Inspektorat Daerah; UU Desa.

Abstract

Village Funds play a crucial role in the development and empowerment of communities at the village level. However, the effectiveness of their management heavily relies on an accountable supervision mechanism. This research aims to analyze the form of Village Fund management supervision based on the latest legal framework, Law Number 3 of 2024, and to examine the role of the Regional Inspectorate in realizing such accountability. This study employs a normative juridical legal method with a qualitative approach, analyzing relevant laws, regulations, and legal documents. The findings indicate that the supervision of Village Funds is conducted hierarchically by the central, provincial, and district/city governments through the Government Internal Supervisory Apparatus (APIP). The Regional Inspectorate, as part of APIP, holds a central role in conducting audits, reviews, and guidance. Despite various mechanisms being implemented, field implementation still faces obstacles such as limited audit time, budget constraints, and inadequate infrastructure, which potentially affect the effectiveness of supervision and the achievement of accountability in Village Fund management.

Key words: Village Fund; Supervision; Accountability; Regional Inspectorate; Village Law.

Article History:

Received : 2025-06-03

Revised : 2025-06-28

Accepted : 2025-07-11

PENDAHULUAN

Desa memiliki peranan strategis dalam arsitektur pemerintahan Indonesia. Sebagai satuan pemerintahan terkecil, desa bukan hanya unit administratif, tetapi juga entitas sosial, budaya, dan politik yang memiliki sejarah panjang. Secara sosiologis, desa adalah komunitas dengan ikatan sosial yang kuat dan homogenitas yang tinggi, di mana adat istiadat memegang peranan penting. Secara historis, desa merupakan embrio bagi terbentuknya masyarakat politik di Indonesia, yang telah eksis jauh sebelum negara-bangsa modern terbentuk. Dari perspektif

yuridis-politis, desa diakui sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah dan kewenangan untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakatnya sendiri.

Pengakuan terhadap otonomi desa mengalami puncak perkembangannya dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yang kemudian diperbarui melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. Regulasi ini secara fundamental mentransformasi posisi desa dari sekadar objek pembangunan menjadi subjek yang otonom, dengan kewenangan mengatur urusannya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul, dan nilai-nilai sosial budaya setempat (local self-government). Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2024 secara eksplisit menegaskan tujuan pengaturan desa adalah untuk "memberikan kejelasan kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia," yang menandai langkah penting dalam memperkuat posisi desa sebagai entitas pemerintahan yang mandiri.

Untuk menopang kewenangan otonom tersebut, pemerintah pusat mengalokasikan Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Kebijakan ini merupakan instrumen fiskal untuk membiayai empat bidang utama di desa: penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Kehadiran Dana Desa diharapkan dapat mengakselerasi pembangunan di perdesaan, mengurangi kesenjangan, dan pada akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan. Efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa menjadi prasyarat mutlak agar tujuan tersebut tercapai. Prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (Good Governance), sebagaimana diamanatkan dalam berbagai regulasi, harus menjadi landasan dalam setiap siklus pengelolaan Dana Desa, mulai dari tahap perencanaan hingga pertanggungjawaban.

Namun, besarnya dana yang ditransfer ke desa juga menghadirkan tantangan dan risiko yang signifikan, terutama potensi terjadinya penyimpangan, korupsi, dan salah urus. Oleh karena itu, mekanisme pengawasan menjadi elemen krusial yang tidak terpisahkan dari kebijakan Dana Desa. Pengawasan berfungsi sebagai instrumen untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan sesuai dengan peraturan perundang-undangan, tertib administrasi, dan melibatkan partisipasi masyarakat. UU No. 3 Tahun 2024 beserta peraturan pelaksanaannya mengamanatkan adanya sistem pengawasan berlapis, baik yang dilakukan oleh lembaga supra-desa (pemerintah pusat dan daerah) maupun oleh masyarakat desa itu sendiri. Dalam arsitektur pengawasan ini, Inspektorat Daerah sebagai Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) di tingkat kabupaten/kota memegang peranan vital.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini berfokus untuk mengkaji secara mendalam mengenai implementasi pengawasan pengelolaan Dana Desa dalam kerangka hukum terbaru. Terdapat dua rumusan masalah utama yang akan dijawab yakni

1. Bagaimana bentuk pengawasan pengelolaan Dana Desa menurut UU Nomor 3 Tahun 2024?
2. Bagaimana peran pengawasan Inspektorat Daerah dalam mewujudkan akuntabilitas pengelolaan Dana Desa?

LITERATURE REVIEW

Kerangka teoretis penelitian ini dibangun di atas beberapa konsep kunci dalam hukum administrasi negara dan pemerintahan daerah yang saling berkaitan, yaitu konsep desa, konsep dana desa, dan konsep pengawasan.

Konsep Desa dalam Peraturan Perundang-undangan

Desa merupakan entitas yang kompleks dengan berbagai dimensi. Secara etimologis, kata "desa" berasal dari bahasa Sansekerta, "deca," yang berarti tanah air atau kampung halaman. Para ahli mendefinisikan desa dari berbagai sudut pandang. Sutardjo Kartohadikusumo mengartikan desa sebagai suatu badan hukum tempat tinggal sekelompok masyarakat yang memiliki pemerintahan sendiri. Sementara itu, Paul H. Landis menekankan aspek sosiologis, yaitu sebagai area dengan hubungan sosial yang intens dan jumlah penduduk yang relatif kecil.

Dalam konteks hukum Indonesia, definisi dan kedudukan desa telah mengalami evolusi signifikan. Sejak era Orde Lama hingga Reformasi, berbagai undang-undang telah mengatur tentang desa, mulai dari UU No. 22 Tahun 1948 hingga UU No. 32 Tahun 2004. Namun, regulasi-regulasi tersebut seringkali belum sepenuhnya mengakomodasi otonomi dan keberagaman desa. Titik balik penting terjadi dengan lahirnya UU No. 6 Tahun 2014, yang kemudian diubah dengan UU No. 3 Tahun 2024. Undang-undang ini secara fundamental

mengubah paradigma, mengakui desa bukan hanya sebagai unit administratif, tetapi sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak asal-usul dan kewenangan lokal (local self-government) untuk mengatur dan mengurus kepentingannya sendiri berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat setempat. Pasal 4 UU No. 3 Tahun 2024 secara eksplisit bertujuan memberikan kejelasan kedudukan desa dalam sistem ketatanegaraan, melestarikan adat, serta mendorong pemerintahan desa yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Konsep Dana Desa dan Siklus Pengelolaannya

Untuk menopang kewenangan otonomnya, desa diberikan sumber-sumber pendapatan, di mana yang paling signifikan adalah Dana Desa. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari APBN dan dialokasikan kepada desa melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD). Tujuannya adalah untuk membiayai empat bidang utama: penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.

Pengelolaan Dana Desa harus mengikuti siklus yang sistematis sebagaimana diatur dalam peraturan pelaksana, seperti PP No. 43 Tahun 2014 (yang diubah dengan PP No. 11 Tahun 2019) dan Permenkeu No. 145 Tahun 2023. Siklus ini menjadi kerangka kerja utama bagi pemerintah desa dan menjadi objek utama dalam proses pengawasan. Siklus tersebut meliputi: Perencanaan: Dituangkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) untuk 6 tahun dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDDes) untuk 1 tahun.

Penganggaran

RKPDDes menjadi dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes).

- a. Pelaksanaan, Realisasi kegiatan dan anggaran sesuai dengan APBDes.
- b. Penatausahaan, Proses pencatatan dan administrasi seluruh transaksi keuangan.
- c. Pelaporan, Penyusunan laporan realisasi pelaksanaan APBDes.
- d. Pertanggungjawaban, Penyampaian laporan pertanggungjawaban kepada Bupati/Wali Kota.

Konsep Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa

Pengawasan adalah serangkaian proses dan tindakan yang sistematis untuk memastikan bahwa pengelolaan keuangan desa berjalan secara transparan, akuntabel, tertib, disiplin anggaran, serta partisipatif sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Mengingat Dana Desa merupakan bagian dari keuangan negara, pengawasannya melibatkan berbagai lembaga secara berjenjang.

Berdasarkan Permendagri No. 73 Tahun 2020, pengawasan dilakukan oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP). Struktur pengawasannya adalah sebagai berikut:

- a. Pemerintah Pusat, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Desa, dan Kementerian Keuangan melakukan pengawasan secara nasional sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing.
- b. Pemerintah Provinsi, Gubernur bertindak sebagai wakil pemerintah pusat untuk melakukan pembinaan dan pengawasan umum.

Pemerintah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota memiliki tanggung jawab pengawasan paling langsung. Fungsi ini didelegasikan kepada Camat untuk pembinaan dan pengawasan kewilayahan, serta kepada Inspektorat Daerah untuk melakukan pemeriksaan mendalam.

Selain APIP, lembaga pengawas eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) juga memiliki kewenangan pengawasan. Hal ini didasarkan pada UU No. 15 Tahun 2004, yang menegaskan bahwa keuangan desa yang bersumber dari APBN/APBD termasuk dalam kategori keuangan negara yang dapat diperiksa oleh BPK. Peran Inspektorat Daerah menjadi sentral karena posisinya yang paling dekat dengan objek pengawasan dan fungsinya yang tidak hanya mencakup pemeriksaan (auditing), tetapi juga review, monitoring, evaluasi, serta pembinaan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami secara mendalam bagaimana Rumah Etnik Papua menggunakan Instagram sebagai strategi promosi dalam Penelitian ini dikategorikan sebagai penelitian hukum yuridis normatif, yang memfokuskan analisisnya pada penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Fokus

utama adalah peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan desa dan pengelolaan keuangannya, khususnya UU Nomor 3 Tahun 2024. Sifat penelitian ini adalah deskriptif-analitis, bertujuan untuk memberikan gambaran yang sistematis dan akurat mengenai fakta-fakta hukum terkait pengawasan Dana Desa, untuk kemudian dianalisis secara mendalam. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif, yang dalam konteks penelitian hukum normatif menitikberatkan pada telaah dan penafsiran mendalam terhadap norma-norma hukum, doktrin, serta prinsip-prinsip yang relevan dengan isu pengawasan keuangan desa. Sumber bahan hukum dalam penelitian ini sepenuhnya berasal dari data sekunder, yang diklasifikasikan menjadi tiga jenis untuk memastikan kelengkapan analisis:

Bahan Hukum Primer

Merupakan bahan hukum yang bersifat otoritatif dan menjadi objek utama kajian, terdiri dari: (1) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Desa. (2) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Daerah Papua. (3) Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah. (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa. (5) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa.

Bahan Hukum Sekunder

Merupakan bahan yang memberikan penjelasan dan analisis mengenai bahan hukum primer, seperti buku-buku teks, dokumen dari para pakar, artikel dalam jurnal ilmiah, serta karya ilmiah lainnya yang relevan dengan topik penelitian.

Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan pendukung yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum dan kamus bahasa.

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (library research). Metode ini mencakup kegiatan menelusuri, menginventarisasi, membaca, dan mencatat data yang relevan dari berbagai sumber tertulis yang telah disebutkan di atas.

Setelah data terkumpul, teknik analisis yang digunakan adalah analisis deskriptif kualitatif. Data yang diperoleh diuraikan dan dijelaskan secara sistematis, kemudian dianalisis secara mendalam dengan menghubungkannya pada permasalahan yang telah dirumuskan. Proses ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif dan menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Penarikan kesimpulan dilakukan dengan menggunakan metode berpikir deduktif, yaitu dari premis-premis umum (norma dan teori) menuju ke simpulan yang bersifat khusus terkait implementasi pengawasan Dana Desa.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk Pengawasan Pengelolaan Dana Desa Menurut UU No. 3 Tahun 2024

UU No. 3 Tahun 2024, sebagai payung hukum utama, mengamanatkan bahwa pengelolaan Dana Desa harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, dibentuklah sistem pengawasan yang komprehensif dan berjenjang. Berdasarkan analisis terhadap UU tersebut dan peraturan pelaksanaannya, terutama Permendagri No. 73 Tahun 2020, bentuk pengawasan pengelolaan Dana Desa dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengawasan Berjenjang oleh Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) Pengawasan formal dilakukan secara hierarkis oleh APIP pada setiap tingkatan pemerintahan:

a. Tingkat Nasional

Menteri Dalam Negeri, Menteri Desa, dan Menteri Keuangan memiliki tanggung jawab pengawasan nasional. Pengawasan ini lebih bersifat makro, mencakup perumusan kebijakan, pengalokasian, dan evaluasi dampak Dana Desa secara keseluruhan.

b. Tingkat Provinsi

Gubernur, dalam perannya sebagai wakil pemerintah pusat, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemerintah kabupaten/kota dalam memfasilitasi dan mengawasi pengelolaan keuangan desa.

c. Tingkat Kabupaten/Kota

Pengawasan paling intensif dan langsung berada di level ini. Bupati/Wali Kota adalah penanggung jawab utama. Kewenangan ini didelegasikan kepada dua entitas:

Camat

Melakukan pembinaan dan pengawasan yang bersifat kewilayahan dan administratif awal.

d. Inspektorat Daerah

Sebagai APIP kabupaten/kota, Inspektorat memiliki peran sentral untuk melakukan pemeriksaan secara mendalam dan independen.

2. Ruang Lingkup dan Metode Pengawasan Pengawasan mencakup seluruh siklus pengelolaan keuangan desa, dari perencanaan hingga pertanggungjawaban. Metode pengawasan yang dilakukan oleh APIP, khususnya Inspektorat, sangat bervariasi dan disesuaikan dengan kebutuhan, meliputi:

Review

Penelaahan terhadap dokumen perencanaan (RPJMDes, RKPDes) dan penganggaran (APBDes) untuk memastikan kesesuaian dengan prioritas nasional dan peraturan yang berlaku.

Monitoring dan Evaluasi

Pemantauan berkelanjutan terhadap pelaksanaan kegiatan dan penyerapan anggaran untuk mendeteksi potensi masalah secara dini.

Pemeriksaan (Audit)

Pemeriksaan secara rinci dan sistematis terhadap bukti-bukti transaksi dan realisasi fisik kegiatan untuk menilai kewajaran, kepatuhan, dan efektivitasnya.

Pengawasan Lainnya

Termasuk pemeriksaan dengan tujuan tertentu atau pemeriksaan investigatif jika terdapat pengaduan atau indikasi kuat terjadinya penyelewengan atau korupsi.

Peran Pengawasan Inspektorat Daerah dalam Mewujudkan Akuntabilitas

Sebagai ujung tombak pengawasan di tingkat lokal, Inspektorat Daerah memainkan peran ganda: sebagai pengawas (watchdog) dan sebagai pembina (consultant). Berdasarkan studi kasus di Kabupaten Malaka, implementasi peran ini dapat dianalisis lebih lanjut:

1. Implementasi Fungsi Pengawasan (Peran sebagai Watchdog) Inspektorat menjalankan fungsi pengawasan melalui tahapan-tahapan yang terstruktur sesuai standar audit pemerintah:

Tahap 1

Penetapan Standar: Inspektorat menyusun Program Kerja Pengawasan Tahunan (PKPT) yang menjadi acuan. Di dalamnya ditetapkan standar seperti kuota desa yang akan diaudit dan alokasi waktu untuk setiap audit (misalnya, 10 hari kerja per desa).

Tahap 2

Pengukuran Kinerja Pelaksanaan: Auditor di lapangan melakukan pengumpulan data melalui berbagai teknik, seperti pengamatan fisik, inspeksi dengan metode sampling, dan pemeriksaan dokumen pertanggungjawaban.

Tahap 3

Perbandingan dan Analisis Penyimpangan: Data yang diperoleh dibandingkan dengan standar, peraturan, dan rencana yang telah ditetapkan. Setiap ketidaksesuaian diidentifikasi sebagai "temuan". Auditor kemudian menganalisis penyebab terjadinya penyimpangan, apakah karena kelalaian, ketidaktahuan, atau adanya unsur kesengajaan.

Tahap 4

Tindakan Koreksi dan Pelaporan: Hasil analisis dituangkan dalam Laporan Hasil Pengawasan (LHP). LHP ini memuat temuan-temuan audit beserta rekomendasi tindakan korektif yang wajib ditindaklanjuti oleh pemerintah desa. LHP ini menjadi instrumen utama untuk mendorong perbaikan dan akuntabilitas.

2. Implementasi Fungsi Pembinaan (Peran sebagai Consultant) Menyadari bahwa banyak kesalahan terjadi karena keterbatasan kapasitas aparatur desa, Inspektorat juga menjalankan fungsi pembinaan yang bersifat preventif:

Sosialisasi

Inspektorat secara aktif, seringkali bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD), menyelenggarakan sosialisasi mengenai regulasi terbaru dan praktik terbaik dalam pengelolaan keuangan desa.

Klinik Konsultasi

Ini merupakan inovasi penting di mana Inspektorat membuka layanan konsultasi langsung. Pemerintah desa dapat datang untuk bertanya dan meminta bimbingan terkait kesulitan dalam penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) atau aspek pengelolaan lainnya. Langkah ini sangat strategis untuk meminimalisir kesalahan administratif sebelum menjadi temuan dalam audit.

3. Kendala Objektif dalam Pelaksanaan Pengawasan Meskipun sistem dan peran Inspektorat telah dirancang secara ideal, implementasinya di lapangan menghadapi berbagai kendala objektif yang menghambat efektivitasnya:

a. Keterbatasan Waktu Audit

Alokasi waktu yang singkat seringkali tidak memungkinkan auditor untuk melakukan pemeriksaan yang mendalam dan komprehensif, terutama di desa dengan program yang kompleks.

b. Keterbatasan Anggaran

Anggaran pengawasan yang minim secara langsung membatasi jumlah desa yang dapat diaudit dalam setahun, frekuensi kunjungan lapangan, serta intensitas kegiatan pembinaan dan sosialisasi.

c. Tantangan Sarana dan Infrastruktur

Kondisi geografis yang sulit, seperti di wilayah pegunungan dengan akses transportasi dan komunikasi yang terbatas, menjadi hambatan fisik yang signifikan bagi tim auditor untuk menjangkau desa-desa terpencil.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat ditarik beberapa kesimpulan utama. Pertama, pelaksanaan pengawasan pengelolaan Dana Desa oleh Inspektorat Daerah Kabupaten Malaka secara prosedural telah berjalan sesuai dengan kerangka teori pengawasan yang ada, namun implementasinya di lapangan belum optimal. Hal ini ditunjukkan dengan masih ditemukannya sejumlah penyimpangan yang dilakukan oleh aparat desa. Kedua, Inspektorat telah menunjukkan peran proaktif yang tidak hanya terbatas pada fungsi pengawasan (watchdog), tetapi juga mencakup fungsi pembinaan (consultant). Inovasi seperti "Klinik Konsultasi" dan kegiatan sosialisasi merupakan langkah strategis yang bertujuan meningkatkan kapasitas aparatur desa dan meminimalisir kesalahan administratif secara preventif. Ketiga, efektivitas pengawasan secara signifikan terhambat oleh tiga kendala utama: (1) alokasi waktu audit yang terbatas, (2) minimnya anggaran pengawasan, dan (3) keterbatasan infrastruktur yang menyulitkan akses ke lokasi objek pengawasan.

Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, diajukan beberapa saran untuk perbaikan dan penelitian selanjutnya. Rekomendasi Kebijakan yakni Pemerintah Daerah Kabupaten Malaka disarankan untuk melakukan komunikasi yang lebih intensif dengan pihak-pihak terkait guna mendorong peningkatan alokasi anggaran pengawasan. Selain itu, perlu dilakukan penyesuaian terhadap standar alokasi waktu pelaksanaan audit agar lebih realistis dan proporsional dengan kompleksitas tugas di lapangan. Untuk mengatasi kendala geografis, perlu dipertimbangkan penyediaan sarana transportasi yang lebih memadai bagi tim auditor Inspektorat. Rekomendasi Praktis yakni Fungsi pembinaan yang inovatif seperti "Klinik Konsultasi" perlu diperkuat dan dilembagakan. Pengembangan platform digital untuk layanan konsultasi dapat menjadi solusi efisien untuk menjangkau seluruh desa tanpa terhalang jarak dan waktu, sehingga dapat meningkatkan kualitas pelaporan dan akuntabilitas secara keseluruhan. Saran untuk Penelitian Selanjutnya yakni Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggali lebih dalam mengenai efektivitas berbagai model pengawasan dan pembinaan dalam menekan tingkat penyimpangan. Selain itu, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih spesifik mengenai dampak langsung dari kendala sumber daya (waktu dan anggaran) terhadap kualitas hasil pengawasan Dana Desa.

Reference

Books:

- Aziz, S. W. (1996). *Aspek-aspek hukum ekonomi pembangunan*. Surabaya: Citra Media.
Siti, M. (2019). *Pengertian desa menurut para ahli, ciri-ciri, fungsi dan jenisnya*. Gramedia Blog.

Translated Books:

Ahmad, J. (2011). *Perilaku birokrasi dan pengambilan keputusan*. Makassar.

Journals:

Azizi, N. L. L. (n.d.). Otonomi desa dan efektivitas dana desa. *Jurnal Pusat Penelitian Politik-Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P-LIPI)*, 13(2).

Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial, 2(3), 135-143.

Sumbu, T. (2010). Hubungan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam kerangka pengelolaan keuangan negara dan daerah. *Jurnal Hukum*, 17(4).

Journal with DOI:

Andriyan, Y., Muhamad, S., Difinubun, Y., & Hidayat, R. (2022). EVALUASI PENGELOLAAN DANA DESA (Studi Pada Desa Di Kota Tual). *Jurnal Studi Ilmu Pemerintahan*, 3(2), 17-24.

Andriyan, Y. (2021). Pengelolaan keuangan daerah di pemerintah Kabupaten Magelang Tahun 2019. *Jurnal Pemerintahan dan Kebijakan (JPK)*, 3(1), 47-54.

Andriyan, Y., Rajab, A. M., Hidayat, R., Muhamad, S., & Munzir, M. (2023). Eksistensi Naskah Akademik Dalam Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah. *JPPAP: Jurnal Pemerintahan, Politik Anggaran Dan Adimistrasi Publik*, 1-18.

Dewi, D. E., & Adi, P. H. (2019). Tranparansi, akuntabilitas, partisipasi masyarakat dalam pengelolaan keuangan dana deas terhadap pembangunan desa di Desa Candirejo Kecamatan Pringapus Kabupaten Semarang. *Jurnal Ilmiah Edunomika*, 3(02), 287-299.

Difinubun, Y., & Gudono, M. (2021). Kinerja Keuangan Daerah Pemekaran Ditinjau Dari Rasio Dan Indeks Keuangan. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 1(1), 62-91.

Kurniawan, L. K. A., Warman., & Fendri. (2023). Pengawasan keuangan melalui inspektorat untuk mewujudkan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah di Kabupaten Kuantan Singingi. *Unes Journal of Swara Justisia*, 484-496.

Munzir, M., Difinubun, Y., & Andriyan, Y. (2022). Analisis indeks pembangunan manusia dan leverage pada ketersediaan dan keteraksesan informasi keuangan daerah. *Financial and Accounting Indonesian Research*, 2(2), 18-32.

Suryani, A. (2018). Akuntansi dan pengelolaan dana desa (studi kasus Desa Sungai Gelam Kecamatan Sungai Gelam Kabupaten Muaro Jambi). *J-Mas: Jurnal Manajemen dan Sains*, 3(2).

Prasetyo, A. G., & Muis, A. (2015). Pengelolaan keuangan desa pasca UU No. 6 Tahun 2014 tentang desa: Potensi permasalahan dan solusi. *Jurnal Desentralisasi*, 13, 1.

Proceeding Articles:

Herlinda, N., & Marlinda, D. E. P. (2021). Pengawasan inspektorat dalam penggunaan dana desa di Kampung Tanjung Kuras Kecamatan Sungai Apit Kabupaten Siak.

Suhartono. (2021). *Politik lokal, parlemen desa: Awal kemerdekaan sampai jaman otonomi daerah*. Jakarta: Lapera Pustaka Utama.

Documents from Website:

Syahputra, M. K. (2024, Oktober 4). *Mereview Undang-Undang Desa baru, UU Nomor 3 Tahun 2024*.

Pemerintah Indonesia. (2020). *Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 2020 tentang Pengawasan Pengelolaan Keuangan Desa*.

Pemerintah Indonesia. (2024). *Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa*.

Pemerintah Indonesia. (2023). *Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah*.

Pemerintah Indonesia. (2019). Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.